PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERSANGKA DI TINGKAT KEPOLISIAN (KAJIAN SECARA NORMATIF)



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

oleh:

MOH. ALI AKWAN

NIM: 0226 / FH / 1998 NIRM: 9881552100050055

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 2002

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian bab-bab di depan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Alasan Penyidik untuk menghentikan Penyidikan adalah:
 - a. Tidak cukup buku : tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 183 yo 184 KUHAP.
 - b. Bukan Tindak Pidana : mungkin perkara perdata, atau perkara termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), atau lingkungan Peradilan Militer.
 - C. Dihentikan demi hukum:
 - Tersangka meninggal dunia;
 - Tersangka gila ;
 - Kadaluwarsa (Verjaring);
 - Ne bis in idem;
 - Pengaduan dicabut (dalam Klacht delict).
- 2. Penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik bukan putusan final (belum mempunyai kekuatan hukum pasti), tetapi masih bisa diajukan keberatan berupa tuntutan / permohonan pra peradilan oleh pelapor / pengadu / keluarga / penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan Penyidik, apabila

penghentian penyidikan atau SPPP yang diterbitkan penyakit dianggap tidak sah.

- 3. Konsekwensi yuridis dari penghentian penyidikan adalah :
 - a. Pembebasan seseorang sebagai tersangka.
 - b. Pengembalian barang bukti kepada pemilik / penguasa barang darimana barang bukti tersebut disita.
 - C. Tuntutan / permohonan pra peradilan oleh pelapor / pengadu / keluarga / penasehat hukumnya.
 - d. Putusan Hakim pra peradilan ada 2 (dua) alternatif :
 - Tuntutan pra peradilan disetujui : berarti penghentian penyidikan dibatalkan dan dalam hal demikian maka penyidik harus melanjutkan penyidikannya.
 - Tuntutan pra peradilan tidak disetujui : berarti penghentian penyidikan disahkan / dikuatkan dan dalam hal ini penyidikan tersebut tetap dihentikan.